

Pelindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Makanan Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Segiri, Kota Samarinda

Mulyana^{a, 1*}, Surahman^{a, 2}

^a Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

¹ aana16589@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 Juni 2025;

Revised: 18 Juni 2025;

Accepted: 21 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Pelindungan Hukum;

Konsumen;

Bahan Pangan;

Zat Berbahaya;

BPOM.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya di Kota Samarinda. Fenomena maraknya distribusi makanan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta ditemukannya kandungan zat berbahaya seperti boraks, menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi tanggung jawab hukum pelaku usaha atas peredaran bahan pangan berbahaya; dan (2) menganalisis bentuk pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada konsumen di Pasar Segiri, Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat kesadaran konsumen menjadi faktor utama masih maraknya peredaran produk pangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, BPOM, dan lembaga perlindungan konsumen dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif.

ABSTRACT

Legal Protection for Consumers against the Distribution of Food Containing Hazardous Substances at Segiri Market, Samarinda City. This study aims to examine the legal protection for consumers against the circulation of food products containing hazardous substances in Samarinda City. The widespread distribution of food without official distribution permits from the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), along with the presence of harmful substances such as borax, poses a serious threat to public health. The main objectives of this study are: (1) to identify the legal responsibilities of business actors regarding the distribution of hazardous food products; and (2) to analyze the forms of legal protection available to consumers who suffer losses. This research employs a normative and empirical juridical approach, involving the analysis of relevant legal regulations and the collection of empirical data through interviews and questionnaires distributed to consumers at Segiri Market, Samarinda. The findings indicate that weak regulatory oversight and low consumer awareness are the primary factors contributing to the ongoing circulation of illegal food products. Therefore, the active role of the government, BPOM, and consumer protection agencies is essential in raising public awareness and ensuring more effective consumer protection.

Keywords:

Legal Protection;

Consumers;

Food; Ingredients,

Hazardous Substances;

BPOM.

Copyright © 2025 (Mulyana & Surahman). All Right Reserved

How to Cite : Mulyana, M., & Surahman, S. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Makanan Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Segiri, Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 479–486. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3231>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam hukum konsumen, perlindungan konsumen ialah unsur penting yang mencakup gagasan peraturan atau kebijakan yang mengatur, serta perangkat yang ditujukan sebagai sarana perlindungan hak-hak konsumen. Hukum konsumen meliputi konsep dan regulasi resmi terkait interaksi dan permasalahan antara pihak-pihak terkait produk dan atau layanan konsumen yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum perlindungan konsumen adalah turunan dari hukum konsumen, dan mengidentifikasi ketentuan hukum konsumen yang ada pada regulasi perundang-undangan di Indonesia cukup sulit, karena istilah 'konsumen' tidak secara eksplisit digunakan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat subjek hukum yang memenuhi persyaratan sebagai konsumen (Atsar, 2019).

Keperentingan umat manusia tercermin dalam perlindungan konsumen, yang merupakan aspirasi universal untuk seluruh masyarakat dunia. Perwujudan perlindungan konsumen melibatkan interaksi antar pihak yang saling berhubungan dan saling tergantung antara tiga pihak: konsumen, produsen, dan pemerintah (Aziz, 2020). Produsen, selaku pihak yang menghasilkan produk, memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dihasilkannya untuk dikonsumsi. Konsekuensinya, jika muncul pengaduan akibat timbulnya kerusakan produk atau kerugian yang diderita oleh konsumen, maka produsen harus menanggung sepenuhnya atas dampak kerugian yang dialami konsumen tersebut.

Urgensi perlindungan konsumen, baik dari aspek substansial maupun prosedural, semakin mencuat mengikuti cepatnya teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan tersebut menjadi katalisator atas dorongan peningkatan produktivitas serta tingkat keberhasilan produsen dalam memproduksi produk barang atau layanan jasa guna memenuhi target bisnisnya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dampaknya baik dirasakan secara nyata maupun tidak, juga akan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, inisiatif guna menyampaikan penjagaan yang cukup bagi keperluan konsumen menjadi isu krusial yang membutuhkan penanganan secepatnya, tidak terkecuali di Indonesia (Dian, 2022). Hal tersebut semakin menjadi urgensi mengingat begitu rumitnya isu terkait perlindungan konsumen, terutama dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan yang akan segera berlangsung.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen diterbitkan dan diimplementasikan pada 20 April 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan ini dimaksudkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat Indonesia agar semakin memahami hak dan kewajibannya, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Menurut dari Badan Pemeriksa Obat dan Pangan Kota Samarinda, usai pemeriksaan awal, selanjutnya diadakan pengujian lebih lanjut dengan metode spektrofotometer di laboratorium bersetandar milik BPOM Kota Samarinda. Hasil pengujian ini mengkonfirmasi adanya penggunaan formalin pada cumi asin tersebut, dan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi sumber produk tersebut. Hasilnya, ditemukan bahwa bahan baku didapatkan dari salah satu distributor di daerah Segiri, yang kemudian diperjual belikan dan dikemas ulang. Bahan berbahaya lainnya yang sering ditemukan dalam makanan antara lain boraks, pewarna tekstil, rodamin dan metanil yellow. Dalam jangka panjang, mengonsumsi bahan-bahan tersebut dapat memicu kanker. Sebagai upaya preventif, selanjutnya mengimbau kepada konsumen agar selalu mengecek label, izin peredaran, kemasan, dan tanggal kadaluarsa sebelum berbelanja kebutuhan pangan (Ahmad, 2020).

Sejumlah pasar di Samarinda telah dijadikan sebagai lokasi beroperasinya pedagang kaki lima (PKL). Salah satu contohnya ialah Pasar Segiri, di mana keberadaan pedagang kaki lima telah menimbulkan persoalan penting terkait penurunannya kualitas lingkungan. Kekacauan, timbunan sampah, serta polusi dianggap sebagai dampak negatif dari aktivitas pedagang kaki lima. Tampak secara fisik dari lapak-lapak pedagang kaki lima saat ini yang umumnya berbentuk kios sederhana, seringkali hanya beralaskan alas plastik atau karung sebagai tempat memajang barang dagangan, sehingga merusak keindahan lingkungan yang sudah tersusun rapi. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah

yang terstruktur dan terpadu berpotensi terhalang oleh keberadaan dan pertumbuhan pedagang kaki lima yang tidak terkendali (Andraini, 2020).

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, diketahui bahwasanya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pasar Segiri belum mampu mengelola dan mengorganisir pasar secara efektif di Kota Samarinda. Ada beberapa tanda yang memperlihatkan hal tersebut antara lain: Maraknya pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin usaha resmi, yang berkontribusi pada citra kumuh Pasar Segiri. Terbatasnya area parkir di Pasar Segiri yang mengakibatkan terjadinya kemacetan di jalan utama dan lingkungan sekitar pasar Segiri di Kota Samarinda. Pelaksanaan penjualan kios Pasar Segiri oleh pihak-pihak tertentu dengan harga yang sangat tinggi dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam bahan pangan berbahaya yang ada di Pasar Segiri Kota Samarinda.

Metode

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan normatif-empiris, yakni metode yang menggabungkan kajian terhadap ketentuan hukum tertulis dengan temuan-temuan faktual dari lapangan. Pendekatan ini dipilih guna memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian, baik dalam kerangka teoritis maupun dari sisi penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Acuan utama dalam penelitian ini meliputi berbagai regulasi, seperti UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 terkait Pangan. Teknik sampling yang diimplementasikan ialah purposive sampling, yakni penentuan sampel secara sengaja berdasarkan relevansi subjek dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil dan pembahasan

Salah satu penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pedagang terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya, serta pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta (Sapuro, 2018). Fokus utama penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi bagaimana para pedagang bertanggung jawab atas peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya, dan sejauh mana pengawasan dilakukan oleh otoritas terkait terhadap produk-produk tersebut. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik perlindungan konsumen di pasar tradisional, khususnya dalam konteks makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Secara etimologis, istilah "perlindungan hukum" berasal dari bahasa Belanda *theorie van de wettelijke bescherming*, yang berarti teori perlindungan hukum. Konsep ini menegaskan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sesuai dengan esensinya sebagai produk budaya yang bertujuan menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan fungsi dasar hukum sebagai instrumen perlindungan hak-hak kemanusiaan. Dalam konteks perlindungan konsumen, hukum berperan menjamin kepastian hak bagi setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menetapkan kewajiban pelaku usaha dan hak normatif konsumen dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam praktiknya, posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik dari segi akses informasi, daya tawar, maupun kemampuan dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, sistem hukum nasional didesain untuk memberikan keberpihakan kepada konsumen demi menciptakan mekanisme perlindungan yang adil, menyeluruh, dan efektif.

BBPOM di Samarinda merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan pangan. BBPOM bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPOM,

dengan pelaksanaan tugas teknis berada di bawah koordinasi Deputi yang relevan, sementara aspek administratif dikelola oleh Sekretaris Utama. Kedudukan dan pelaksanaan fungsi BBPOM di Samarinda diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM. Selain itu, ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja BBPOM juga diperkuat melalui Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020.

Tabel 1. Pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Samarinda

Jawaban	Jumlah
Ya	70%
Tidak	30%

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Samarinda terkait peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Wawancara dilaksanakan dengan penyedia informasi resmi dari BPOM setempat. Berdasarkan hasil wawancara, disampaikan bahwa perlindungan terhadap konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga menuntut peran aktif konsumen untuk bersikap cermat dan selektif dalam memilih produk pangan. Konsumen diimbau untuk memilih bahan makanan yang bersih dan segar, mencucinya dengan bersih sebelum digunakan, memasaknya hingga matang, serta menyimpannya dengan cara yang tepat. Pengawasan terhadap peredaran makanan oleh BPOM Kota Samarinda merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan wajib dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab institusional dalam memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen. Selain melindungi masyarakat dari risiko konsumsi makanan yang tidak aman, pengawasan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha bahwa produk makanan yang diproduksi dan diedarkan telah memenuhi standar keamanan pangan, serta layak dan aman untuk dikonsumsi oleh publik.

Ketentuan mengenai produk makanan siap konsumsi yang telah terdaftar dan memperoleh izin edar diatur secara tegas dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua pasal tersebut menjabarkan secara rinci hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha, termasuk pembatasan-pembatasan yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan produksi dan distribusi produk. Produk makanan olahan dinyatakan aman untuk dikonsumsi apabila telah memperoleh sertifikasi dan izin edar dari BPOM, yang merupakan otoritas regulasi nasional di bawah pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan memantau peredaran produk obat dan makanan. Fungsi pengawasan oleh BPOM telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa BPOM memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap peredaran produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Melalui kewenangan tersebut, BPOM berperan penting dalam menjamin bahwa produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi bagi masyarakat luas.

Berdasarkan temuan kajian terhadap para pelaku usaha di Pasar Segiri, Samarinda, seluruh responden menyatakan bahwa produk pangan yang mereka perjualbelikan dianggap aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya, seperti pewarna tekstil, formalin, dan boraks— zat-zat yang seharusnya tidak digunakan dalam produk pangan karena berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, bahkan hingga mengancam jiwa. Para pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran bahwa penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan pangan yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

Meskipun para pedagang mengklaim bahwa makanan yang mereka tawarkan telah memenuhi standar keamanan dan bebas dari zat berbahaya seperti formalin dan boraks, mereka umumnya tidak bersedia memberikan bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi masalah kesehatan yang dialami konsumen setelah mengonsumsi produk tersebut. Tanggung jawab yang diberikan oleh penjual umumnya terbatas pada kerusakan fisik produk, yang ditindaklanjuti dengan penggantian barang atau pengembalian uang. Ketidaksiapan para pelaku usaha dalam memberikan kompensasi medis atau bentuk tanggung jawab lain terhadap kerugian non-material mencerminkan lemahnya pemahaman dan penerapan prinsip tanggung jawab hukum dalam konteks perlindungan konsumen.

Hasil wawancara dengan beberapa responden mengungkapkan pandangan mereka terkait tantangan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk pangan. Salah satu responden menyatakan, “Tantangan utamanya adalah menjaga kualitas produk agar tetap unggul meski banyak pesaing. Saya pastikan bahan yang digunakan selalu dalam kualitas terbaik dan konsisten. Selain itu, menjaga kepercayaan pelanggan dengan memastikan produk selalu aman dan enak juga sangat penting. Saya pikir pedagang kaki lima juga memiliki peran penting dalam perekonomian, asalkan ada pengaturan yang baik dari pihak terkait. Dengan pengawasan yang tepat, kualitas pasar tetap terjaga, dan semua pedagang, baik yang di pasar tradisional maupun kaki lima, bisa berjalan dengan lancar tanpa mengganggu kenyamanan dan kebersihan pasar” (Samsiyah, 48 tahun, Pedagang di Pasar Segiri, Samarinda).

Namun demikian, hasil pengujian sampel bahan pangan di pasar menunjukkan bahwa beberapa produk terindikasi positif mengandung boraks. Temuan ini bertentangan dengan pernyataan para pedagang yang mengklaim bahwa produk yang mereka jual bebas dari bahan berbahaya. Penggunaan boraks dalam pangan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan jaminan terhadap mutu dan keamanan produk. Dalam hal ini, pelaku usaha seharusnya memastikan bahwa produk yang ditawarkan telah memenuhi standar keamanan pangan dan tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Sebagai pijakan hukum, UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Regulasi ini dirancang guna memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen dari kemungkinan praktik usaha yang merugikan atau tidak adil, serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan mengenai sanksi hukum, khususnya dalam bentuk tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan makanan mengandung zat berbahaya, telah diatur dalam berbagai instrumen perundang-undangan. Beberapa regulasi tersebut antara lain mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam ranah Hukum Perdata, aspek yang paling mendasar terkait perlindungan konsumen ialah adanya hak untuk memperoleh ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian sebab penggunaan suatu produk. Pemberian ganti rugi ini diakui sebagai salah satu hak utama yang dimiliki oleh konsumen dalam sistem Hukum Perlindungan Konsumen. Selain itu, hak atas kompensasi tersebut bersifat umum dan berdampingan dengan hak-hak esensial lainnya yang juga melekat pada setiap konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu ditekankan, khususnya terkait hak-hak konsumen sebagaimana tercantum pada Pasal 4 huruf a dan h. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwasanya konsumen berhak guna memperoleh produk yang aman serta memiliki mutu dan jumlah yang layak. Selain itu, konsumen berhak diberi kompensasi jika barang yang dibeli terbukti adanya kerusakan atau cacat. Jika pelaku usaha hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan aspek keselamatan produk, maka konsumenlah yang akan dirugikan. Penulis dalam pelaksanaan penelitiannya

memperoleh temuan bahwa bleng masih diperjualbelikan secara bebas di antara para pedagang bumbu di Pasar Segiri, Samarinda. Harga per kemasannya cukup murah, yaitu sekitar Rp 20.000,-. Bleng sendiri merupakan nama umum dari bahan kimia berbahaya yang dikenal dengan sebutan Natrium Biborat.

Berdasarkan informasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Samarinda, bleng setara dengan boraks dan tidak diperkenankan dipakai dalam penambahan bahan pangan. Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta telah melaksanakan penyuluhan kepada warga mengenai bahayanya pemakaian bleng dalam makanan, serta memperkenalkan Sodium Tripolyphosphate (STTP) sebagai pengganti yang aman. Sodium Tripolyphosphate adalah bahan tambahan pangan yang penggunaannya diperbolehkan untuk memberikan efek kenyal pada makanan, seperti pada produk bakso dan berbeda dengan boraks yang dilarang. Dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHP Perdata ditegaskan bahwa segala kerugian yang ditimbulkan akibat kondisi barang yang dihasilkan harus ditanggung oleh produsen selaku pihak yang memproduksi barang tersebut. Secara hukum, tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang diproduksi dibebankan kepada produsen. Pengawasan tersebut wajib dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan keahlian. Apabila pengawasan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka kelalaian tersebut dapat dinisbatkan kepada produsen. Jika kelalaian ini mengakibatkan timbulnya penyakit, cedera, atau bahkan kematian, maka produsen dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

BBPOM Samarinda berupaya melindungi konsumen dengan berupaya antisipatif serta tindakan korektif. Tindakan antisipatif dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan terkait Bahan Pangan Berbahaya. Di sisi lain, tindakan korektif diwujudkan dengan penjatuhan sanksi administratif dan hukuman pidana bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi. Apabila konsumen merasa dirugikan oleh produk Bahan Pangan Berbahaya yang dipasarkan, mereka berhak melaporkan pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang telah difasilitasi oleh BPOM Samarinda.

BPOM tidak hanya memiliki peran dalam upaya pencegahan (preventif), tetapi juga memiliki otoritas untuk bertindak secara represif atau setelah produk beredar di pasaran (post-market). Perlindungan jenis ini diberikan kepada konsumen akibat dampak dari penggunaan produk yang berasal dari produsen atau pelaku usaha. Otoritas ini mencakup inspeksi terhadap produk obat juga pangan yang telah beredar, beserta peninjauan terhadap infrastruktur produksi serta jalur distribusinya.

Kemudian proses sampling dan pengujian laboratorium akan dilakukan untuk produk yang diduga isinya berbahaya, produk tanpa izin edar, dan produk yang berisiko terhadap kesehatan khalayak umum. BPOM berwenang memberhentikan peredaran produk obat atau makanan yang hasil uji laboratoriumnya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut diikuti dengan pemberian peringatan untuk para pengusaha dan distributor supaya tidak melakukan pelanggaran berulang, serta penyampaian informasi kepada masyarakat terkait produk yang tidak layak edar.

Simpulan

Pelaksanaan Pengawasan oleh BPOM Samarinda: BPOM Samarinda telah melaksanakan fungsi pengawasan secara rutin dan komprehensif melalui pendekatan Pre-Market dan Post Market, termasuk edukasi, penyuluhan, inspeksi, pengujian laboratorium, serta pemberian sanksi administratif maupun proses hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih ada kekurangan dalam efektivitas pengawasan karena makanan berbahaya masih beredar. Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Pelaku usaha di Pasar Segiri belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya dalam menjamin keamanan pangan. Masih terdapat makanan berbahan tidak aman contohnya formalin, boraks serta rhodamin. Tindakan tersebut bukan merugikan pihak konsumen saja, hal ini juga melanggar ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen serta UU No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan. Upaya Perlindungan Konsumen: Perlindungan konsumen telah dilaksanakan lewat pendekatan preventif (edukasi dan regulasi) serta represif (penegakan hukum dan

sanksi). Meski demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk kurangnya kesadaran pelaku usaha dan lemahnya penegakan hukum yang tegas. Perlu peningkatan sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen.

Referensi

- Atsar. (2019) *Hukum Perlindungan konsumen*. Deepublish. Budi Utama.
- Absori. (2015). *Pedoman Penyusunan skirpsi*. Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ahmad, (2020) *Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Yang Sudah Incrانت*. Gagasan Hukum.
- Ahmad, (2020) *Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Yang Sudah Incrانت*. Gagasan Hukum. 26
- Ali, (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andrainin, F. (2020) *Fungsi dan Peran BPOM dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang*. Jurnal Dinamika Hukum, 21(2).
- Aziz, (2020) *Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*. Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum, 23(1).
- Detik News (2024) ,<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5016518/bbpom-temukan-pangan-mengandung-bahan-berbahaya-di-baleendah> diakses pada 9 Oktober.
- Dian, L. (2022) *Perlindungan Hukum Bagi konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah*. Diponegoro Law Jurnal. 5(4).
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Diskom Info Kaltim (2024) <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pengumuman/mengandung-formalin-cumi-asin-kering-di-tarik-dari-pasar> diakses pada 9 Oktober.
- Edy, P. (2023) *Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula pasir Kadaluarsa Di Kota surabaya*. Jurnal Magister Ilmu Hukum.Vol. 13 No. 1.118.
- Hutman, P. (2021) *Hukum Perlindungan Konsumen*. 48.
- Iqbal, HR. (2019) *Upaya Unit Pelaksanaan Teknis Daerah UPTD Pasar dalam peningkatan kualitas dan pembenahan Sarana Fisik Pasar*. Jurnal Ilmu Pemerintah.2
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kurniawan, D. (2021) *Pengaturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen*. Jurnal Projustice, Vol.2 No.2
- Mansyur, Ali. (2007). *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama. Genta Pres.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nardiman et., al. (2023) *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kandungan Bahan Makanan Dan Minuman Berbahaya Ditinjau Dari Peraturan BPOM dan Undang-Undang Konsumen*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol.8 No.4
- Nelly, J. (2019) *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Oleh Bahan Berbahaya Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan*. 2
- Niru, N. (2020) *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5 No. 2, 2
- Ortal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2024), <https://jatengprov.go.id/publik/temukan-pangan-mengandungbahan-tambahan-berbahaya-ini-upaya-jkpd-jateng/> diakses pada 9 oktober.
- Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kategori Pangan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa dan beberapa produk hukum lainnya
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
-

- Rini, S. (2020) *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung pengawet Yang Berbahaya* Jurnal Perahu, 8 (1, 2)
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta : PT Grasindo.
- Simbalok, Janus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk. Ketiga*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudewi et., al. (2020) *Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia*. Jurnal Analogi Hukum, 2(2)
- Sutarman, dan Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Alfabert
- Sutedi, Andrian. (2006). *Yanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Tambuwun, TT. (2020) *Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya*. Jurnal Privatum, 8(4).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.